



2021

Warmadewa University Press

ISBN: 978-602-1582-81-7

# PROCEEDING

Pemberdayaan Masyarakat dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-NYA, Seminar Nasional “**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**” yang dilaksanakan oleh Universitas Warmadewa tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, tetapi juga menyangkut masalah sosial, budaya bahkan politik. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang multidimensional dengan strategi penanggulangan yang melibatkan banyak pihak secara terpadu. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan tetap menjadi fokus dalam pembangunan dan menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun kontribusi dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Dalam menuju tatanan kehidupan baru, penanggulangan kemiskinan menjadi suatu topik yang krusial untuk ditangani. Seminar Nasional “**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**” ini menjadi sebuah momentum untuk mempertemukan berbagai pandangan dan pemikiran yang kritis dari berbagai bidang ilmu terkait strategi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan. Diharapkan melalui seminar nasional ini akan menghasilkan sebuah strategi yang tepat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya.

Kumpulan hasil penelitian ini disusun oleh Tim Panitia Seminar Nasional Universitas Warmadewa 2020 dan diharapkan dapat dipergunakan oleh dosen-dosen di lingkungan Universitas Warmadewa dan peserta Seminar Nasional. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
2. Bapak Rektor Universitas Warmadewa
3. Bapak Kepala Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa

Semoga kumpulan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi pencapaian luaran hasil penelitian dari para peneliti yang memperoleh dana di Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa, peserta Seminar Nasional, pengelola Program Studi, dan keberhasilan proses tridarma di lingkungan Universitas Warmadewa.

Denpasar, Desember 2020  
Universitas Warmadewa

Tim Penyusun

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN STRATEGI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Universitas Warmadewa  
21 Desember 2020**



**Penerbit:**  
**Warmadewa University Press**  
Jln. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
[info@warmadewa.ac.id](mailto:info@warmadewa.ac.id)

**PROCEEDING  
SEMINAR NASIONAL**

**“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN STRATEGI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN”**

**Steering Commite:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TUGAS</b>
1	Dr. Dra. A. A. A Dewi Larantika, S,E., M.Si	Ketua
2	Luh Kade Datrini, S,E., M.Si	WakilKetua
3	Cokorda Krisna Yudha, S.E., M.Si., Ak	Sekretaris
4	Ni Made Suindari, S,E., M.Si	Bendahara

**Bidang Sekretariat :**

5	Ni Komang Rastiti, S.H	Koordinator
6	I Wayan Suky Luxiana, ST.	Anggota

**Bidang Sidang :**

8	Dr. I Wayan Budiarta, SS., MHum.	Koordinator
9	I Nyoman Gede Maha Putra, ST., MSc., PhD.	Anggota
10	Dr. Ir. Yohanes Parlindungan, MSi.	Anggota
11	I Ketut Selamat, SE., MSi.	Anggota
12	Ni Wayan Muliani	Notulen

**Bidang Publikasi :**

13	I G. A. Intan Saputra Rini, SE., MSi., Ak., CA., CSRS., CSRA.	Koordinator
14	Putu Gede Wirianta, SS., MHum.	Anggota
15	Kadek Adi Indra Brata, SS., MHum.	Anggota

**Bidang IT:**

16	I Made Amik Anugrah , SKom.	Koordinator
17	I Wayan Subrata, SKom.	Anggota

**Bidang Acara :**

18	Dr. Agus Dharma Yoga Pratama, SS., MHum.	Koordinator
----	--	-------------

**Bidang Konsumsi, Perlengkapan & Transportasi**

20	Ni Gusti Ayu Ketut Ngurah, S,E	Koordinator
21	Ni Putu Astini	Anggota
22	Kadek Agus Adyanyana	Anggota
23	I Ketut Armaja	Anggota

**Reviewer:**

Dr. Drs. I Wayan Wesna, SH., MH., MHum.

Prof. Dr. Ir. I Ketut Irianto, MSi.

Dr. I Wayan Budiarta, SS., MHum.

I Nyoman Gede Maha Putra, ST., MSc., PhD.

Dr. Ir. Yohanes Parlindungan, MSi.

**Editor:**

Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H.

Luh Kade Datrini, S.E., M.Si.

**Penyunting:**

Anak Agung Gde Ananditya Prihantara, SKom.

**Penerbit:**

Warmadewa University Press

Jln. Terompong 24 TanjungBungkak Denpasar Bali, Indonesia

[info@warmadewa.ac.id](mailto:info@warmadewa.ac.id)

Telp. 0361-223858

Fax. 0361-235073

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun

Tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>The Potential of Traditional Silver Craftsmen Settlements Based on Architecture and Creative Economy in Celuk Village, Gianyar</b>	
Ni Putu Ratih Pradnyaswari Anasta Putri, Anak Agung Gede Raka Gunawarman, Ni Luh Anik Puspa Ningsih.....	1-9
<b>Efforts to Produce Siamese Orange Fruit All Year through Application of Flower-Inducing Substance and Calcium Fertilizer</b>	
Alit Astiari N., Sulistiawati N. P. A .....	10-17
<b>Management of Community Markets to Provide Well-Being to Community n The Badung District</b>	
Ni Luh Made Mahendrawati and I. B Gede Agustya Maha Putra .....	18-28
<b>Kajian Place Attachment Pada Koridor Pantai Matahari Terbit</b>	
Ida Bagus Gede Parama Putra, Ni Putu Ratih Pradnyaswari Anasta Putri .....	29-42
<b>Locus of Control Ability as A Moderate of Supervisory Action Relationship on Junior Auditor's Job Satisfaction at A Public Accounting Firm in Bali</b>	
Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, Putu Budi Anggiriawan .....	43-50
<b>Development of Processing Methods on Physicochemical Properties of Arabica Coffee Beans</b>	
I Gede Pasek Mangku, I Nyoman Rudianta .....	51-60
<b>Implementation of Online Tax System, Confirmation of Taxpayer Status and Awareness in Measuring Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)</b>	
Ni Made Suindari, A. A. Pt Agung Mirah Purnama Sari .....	61-69
<b>Fiduciary Security Institution Post Constitutional Court Decisions No. 18/Puu-Xvii/2019 On Leasing Activity</b>	
Johannes Ibrahim Kosasih, A. A. Istri Agung, AA Laksmi Dewi .....	70-80

**Expected Return as Intervening Variable Capital Market Education and Risk Perception of Community Investment Interest**

Made Pratiwi Dewi, Ni Made Tamansari, Ni Made Santini ..... 81-90

**Transport Operation Financial Feasibility Analysis Shuttle (Carpooling) For School Students in Denpasar City**

Dewa Ayu Nyoman Sriastuti, A.A.Rai Asmani K, Luh Kade Datrini..... 91-96

**The Effect of Vacuum Packaging on Quality and Storage of Pindang Cob (Auxis tharзад, Lac)**

I Gde Suranaya Pandit, Pande Ayu Naya Kasih Permatananda..... 97-104

**Sanctions of *Kasepekang* in Bali Traditional Law**

Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya, Ni Made Sukaryati Karma ..... 105-111

**Utilization of Village Funds in Supporting Women's Empowerment in Peliatan Village, Ubud, Bali**

Made Yaya Sawitri, Komang Ema Marsitadewi, I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi . 112-125

**Deconstruction of Village Forest Policy Orientation (Study in Wanagiri Village, Sukasada District, Buleleng Regency)**

I Wayan Rideng, Ketut Adi Wirawan ..... 126-133

**Identification of The Design Hierarchy of Paddle-Friendly Area Through Scalogram Analysis in Denpasar City**

Gde Bagus Andhika Wicaksana and I Gede Surya Darmawan..... 134-144

**Legal Protection Against Village Tourism in Bali Based on Local Wisdom**

I Wayan Wesna Astara, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna..... 145-152

**Study of Accessibility in Public Open Spaces For People With Disabilities in Denpasar (Case Study: Puputan Badung)**

Made Anggita Wahyudi Linggasani, Gde Bagus Andhika Wicaksana..... 153-163

**The Meaning of Rural Spatial Planning Based on Local Wisdom in The National Spatial Planning System**

Ni Made Jaya Senastri, I Wayan Arthanaya, I Ketut Adi Wirawan..... 164-171

**Settlement Spatial Design for Eco-Tourism Development in Tenganan Pegriingsingan Village Karangasem – Bali**

I Wayan Runa, Anak Agung Gede Raka, I Nyoman Warnata..... 172-178

<b>Community Perceptions of the Development of Carangsari Tourism Village as a Historical Tourism Village Destination in Badung Regency</b>	
Dewa Ketut Suryawan, I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi.....	179-187
<b>Register Pada Teks Iklan Pariwisata Sanur Village Festival</b>	
Dewa Ayu Kadek Claria, A.A.Istri Manik Warmadewi .....	188-197
<b>Implementation of Financial and Non-Financial Compensation Systems Impact on The Performance of Employees of Gumuh Sari Recreation In Darmasaba Village, Badung District</b>	
Ni Putu Sri Mariyatni,I Made Setena, Ida Ayu Sri Meitri .....	198-206
<b>Kajian Kenyamanan Termal Bale Meten Sakutus di Seminyak, Kabupaten Badung – Bali</b>	
Anak Agung Gede raka Gunawarman, Made Suryanatha Prabawa .....	207-217
<b>Auditor's Competence on Audit Quality in Effect of Computer Aided Audit Techniques</b>	
Gde Deny Larasdiputra, Ni Putu Riski Martini .....	218-227
<b>The Language Functions Used in Guiding Conversation: Pragmatics Approach</b>	
I Gusti Ayu Agung Dian Susanthi, Made Sani Damayanthi Muliawan, Anak Agung Gede Suarjaya.....	228-240
<b>Analysis of The Effect of Accounting Information System Implementation on MSME Performance Measurement Capability in Denpasar City</b>	
I Nyoman Sutapa, Ni Luh Putu Mita Miati.....	241-250
<b>The Combination of Garlic and Kaemferia Spices to Inhibit the Growth of Colonies Aspergillus sp.</b>	
Ni Made Ayu Suardani Singapurwa, I Putu Candra .....	251-258
<b>Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Melalui Klausula Perjanjian Kredit Koperasi</b>	
Putu Ayu Sriasih Wesna, Desak Gde Dwi Arini, Ni Made Sukaryati Karma .....	259-265
<b>Chemical Quality Analysis of Meal Quail Meat With Rations Containing Fermented Bean Sprouts Waste Flour</b>	
I Gusti Ayu Dewi Seri Rejeki, Ni Ketut Mardewi, Ni Ketut Sri Rukmini.....	266-271
<b>Eksistensi Leksikon Bahasa Bali di Daerah Sanur: Kajian Ekowisata Linguistik.</b>	
I Nyoman Kardana, I Made Astu Mahayana, I Gusti Ngurah Adi Rajistha .....	272-279

**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**

Desak Gde Dwi Arini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Putu Ayu Sriasih Wesna .. 280-284

**Penambahan NPK Pada Pupuk Kandang Kelinci Padat Terfermentasi dan Jumlah Tunas yang Dipangkas Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Melon (Cucumis melo L.)**

Anak Agung Ngurah Mayun Wirajaya, I Gusti Bagus Udayana ..... 285-294

**Mitigation Model of Subak Landscape and Water Resources Vulnerability Due to ecotourism Development in Subak Mambal, Badung Regency**

I Gusti Agung Putu Eryani, Cok Agung Yujana, I Wayan Muliawan ..... 295-306

**Kecernaan Bahan Kering, Bahan Organik dan Daya Cerna InVitro Rumput Setaria Pada Jenis dan Dosis Pupuk yang Berbeda**

Yan Tonga, I Nyoman Kaca, Luh Suariani ..... 307-313

**Optimalisasi Peranan Pemerintah Kota Denpasar dalam Pengawasan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Pertamina**

Ni Made Puspasutari Ujjanti, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani ..... 314-319

**Dampak Global Penyebaran Covid 19 Terhadap Status Hubungan Kerja Bidang Pariwisata di Kabupaten Badung**

I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna, I Wayan Wesna Astara ..... 320-330

**Pilihan dan Penggunaan Bahasa oleh Para Remaja di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung**

I Nyoman Muliana, Made Subur, Anak Agung Gede Suarjaya ..... 331-340

**The Relationship of Agro-climatic Characteristics in Flowering and Fruit Phenology of Siam Citrus Plants (Citrus nobillias Var microcarpa.L).**

Ni Putu Anom Sulistiawati, I. Nengah Suaria, Ni Komang Alit Astiari ..... 341-349

**Community Empowerment in Household Wastewater Management in Songan A Village, Kintamani Sub-District, Bangli**

I Wayan Widiana, I Nengah Sinarta ..... 350-359

**Kolaborasi Sebagai Strategi Menghadapi Covid-19**

Anak Agung Ayu Dewi Larantika, I Ketut Jika ..... 360-365

**Penggalian Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bali Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan**

I NyomanWiratmaja, I Wayan Gede Suacana, I Wayan Sudana..... 366-376

# Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Melalui Klausula Perjanjian Kredit Koperasi

*Putu Ayu Sriasih Wesna, Desak Gde Dwi Arini and Ni Made Sukaryati Karma*

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

**Abstrak.** Kreditor pada umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak Debitor untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang. Jaminan utang yang ditawarkan oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Hasil penjualan jaminan kredit akan digunakan untuk melunasi utang pihak peminjam kepada bank sehingga diharapkan akan dapat meminimalkan kerugian bank, juga untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di. Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan kreditor, perlu dilakukan upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan, salah satunya dengan pembebanan benda bergerak melalui fidusia karena pada umumnya di masyarakat menengah ke bawah hanya memiliki benda bergerak motor atau mobil yang akan dijadikan sebagai benda jaminan pelunasan utang. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan menetapkan ketentuan-ketentuan pengikatan jaminan secara sempurna berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satunya dengan penerapan asas publisiteit atau asas publisitas yang mengharuskan semua benda yang dijadikan jaminan wajib didaftarkan. Namun dalam kenyataannya banyak praktek pemberian kredit dengan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan utang dengan fidusia yang tidak terdaftar melalui klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit koperasi.

**Kata Kunci:** Klausula Perjanjian Kredit Koperasi; Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar; Pembebanan Benda Bergerak

## Pendahuluan

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu.

Untuk benda bergerak dapat diikat dengan dua jenis lembaga jaminan, yaitu gadai dan fidusia. Letak perbedaan kedua lembaga jaminan tersebut adalah letak bendanya. Utang yang dijamin dengan gadai, maka objek jaminannya harus berada di bawah kekuasaan kreditor. Sedangkan utang yang dijamin dengan fidusia, maka objek jaminannya akan tetap di bawah penguasaan debitor. Untuk mencairkan objek jaminan yang diikat dengan fidusia, maka perlulah sertifikat jaminan fidusia yang berisi irah-irah yang memiliki kekuatan eksekutorial, dan untuk mendapatnya fidusia wajib didaftarkan di Kantor Wilayah Hukum dan HAM benda tersebut berada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Apabila tidak ada sertifikat fidusia tersebut seharusnya kreditor dalam hal ini Koperasi tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) karena tidak mendaftarkannya, sebagaimana fidusia yang telah terdaftar.

Koperasi pada dasarnya bagi bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk badan kemasyarakatan dan juga bentuk perusahaan yang berasal dari luar yang dasar-dasar usahanya sesuai dengan beberapa kegiatan tradisional masyarakat Indonesia. Koperasi bukan saja sebagai organisasi masyarakat tetapi juga perusahaan yang dapat berjalan sekaligus dan saling mengisi yang hidup dalam kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dewasa ini banyak koperasi yang mengesampingkan prinsip-prinsip koperasi dalam praktek sehari-hari karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat lingkungannya yaitu di tempat koperasi yang bersangkutan beroperasi. Koperasi yang dicita-citakan ialah perpaduan antara kedua bentuk seperti yang tersebut di atas walaupun masih ada yang berpandangan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi masyarakat seperti yang di kemukakan oleh Ivan Emilianoft bahwa "Koperasi adalah organisasi masyarakat sebab hubungan antara anggota dengan anggota dalam koperasi merupakan usaha bersama (joint venture) berbeda dengan hubungan antara suatu badan usaha dengan pasar" (Suwandi, Ima : 1986).

Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga menarik perhatian untuk dikaji serta menelaahnya dalam suatu penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar melalui Klausula Perjanjian Kredit Koperasi".

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka timbul beberapa permasalahan dalam hubungannya dengan judul penelitian yang diajukan. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan pembebanan benda bergerak dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar ? 2) Bagaimana klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit melalui pembebanan benda bergerak dengan jaminan fidusia yang tidak terdaftar?

## Metode

Penelitian tentang Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Melalui Klausula Perjanjian Kredit Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam), merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan dilengkapi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

## Pembahasan

### *Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar*

Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak pada Koperasi Simpan Pinjam serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembebanan benda bergerak dengan jaminan fidusia yang tidak terdaftar terhadap Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini digambarkan dengan praktek penyaluran kredit yang terjadi di masyarakat menengah ke bawah biasanya selalu menggunakan benda bergerak sebagai jaminan pelunasan utang. Benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang secara hukum dapat diikat dengan 2 cara yaitu dengan lembaga jaminan gadai, dan lembaga jaminan fidusia. Dengan gadai mengharuskan benda jaminan berada atau dipegang oleh pemberi kredit, namun dengan lembaga jaminan fidusia maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan utang masih dapat dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari debitur.

Hal inilah yang menyebabkan lembaga jaminan fidusia masih menjadi favorit masyarakat dan kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Namun dalam prakteknya penggunaan benda bergerak sebagai jaminan pelunasan utang yang diikat secara fidusia tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini penting untuk dikaji agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan yang dapat mengatasi dampak negative dari pembebanan benda bergerak dengan jaminan fidusia yang terjadi di masyarakat.

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat mencakup perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut dengan contract model (Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 49-50).

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku ini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak, yaitu kreditur, untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya lebih kuat daripada debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuknya tertulis; Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual (Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 50).

Fidusia berasal dari kata '*fiduciair*' yang berarti 'secara kepercayaan', ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain bahwa apa yang keluar ditampakan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam (intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada

ke kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu.

Pembebanan benda bergerak melalui jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tidak dibuat dengan perjanjian tersendiri, sesuai dengan prinsip dasar perjanjian jaminan yaitu sebagai perjanjian asesoris dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian jaminan hanya melalui klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit, ditambah dengan berbagai surat yang menyertai perjanjian kredit seperti surat permohonan pinjam pakai kendaraan, surat pernyataan penyerahan kembali benda jaminan serta surat kuasa mengambil dan menjual jaminan.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis laksanakan, perjanjian kredit yang ada dalam Koperasi Tridana Mandiri yang melakukan penyaluran kredit dengan melakukan pembebanan benda bergerak secara Fidusia (*Fiduciare eigendom overdacht*) milik debitur sebagai jaminan kredit tidak memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga yang dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi tidak dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur :

(1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

Akta jaminan fidusia merupakan perjanjian asesoris dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, akta ini harus dibuat dihadapan Notaris dan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Jaminan fidusia memuat hak mendahului yang disebut juga hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun dalam hal ini pelaksanaan pembebanan

benda bergerak yang terdapat dalam di Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri belum sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun pertimbangan pencantuman klausula oleh pihak kreditur adalah pertama merupakan sarana untuk meyakinkan apakah debitur sanggup untuk membayar kembali atas kredit tersebut jika diperlukan oleh pihak kreditur. Kedua, klausula menempatkan kreditur dalam posisi prioritas bilamana debitur mengalami masalah dalam keuangannya. Ketiga, klausula selalu terkait dengan praktik bisnis, perlindungan tentang pinjaman, pemeliharaan stryktur bisnis debitur, dan penyikapan keuangan secara penuh kepada kreditur (Johanes Ibrahim Kosasih, 2019 : 18).

Perjanjian kredit umumnya berisi klausula-klausula sebagai berikut :

- a. Klausula-klausula tentang syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau *pre-disbursement clause*. Klausula ini menyangkut :
  - 1) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, asuransi barang jaminan, dan biaya pengikatan jaminan.
  - 2) Penyerahan barang jaminan, dokumen, dan pelaksanaan pengikatan barang jaminan.
  - 3) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, asuransi kredit dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.
- b. Klausula-klausula tentang maksimum kredit (*amount clause*). Klausula ini memiliki urgensi, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini memiliki konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru;
  - 2) Merupakan batas kewajiban kreditur berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, berarti batas hak debitur untuk melakukan penarikan jaminan
  - 3) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
  - 4) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan Tarik (*overdraft*)
- c. Klausula-klausula tentang jangka waktu kredit. Klausula ini penting dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Memberikan batas waktu bagi bank kapan harus menyediakan dana sebesar maksimum kredit, kapan tenggang waktu itu terlampaui sehingga memberikan hak tagih bagi bank untuk pengembalian kredit oleh debitur;
  - 2) Memberikan batas waktu dimana kreditur dapat melakukan teguran bila debitur tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu;
  - 3) Memberi waktu yang tepat bagi kreditur untuk melakukan analisis Kembali dengan mempertimbangkan apakah fasilitas kredit tersebut dapat diperpanjang atau segera ditarik kembali.
- d. Klausula-klausula tentang tujuan kredit dan bentuk kredit. Klausula ini penting dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Klausula tujuan kredit diperlukan agar debitur mempergunakan kreditnya sesuai dengan yang disepakati dan diperjanjikan sebelumnya. Penggunaan tujuan kredit yang menyimpang akan mengakibatkan kesulitan untuk membayar Kembali kreditnya.
  - 2) Klausula bentuk kredit diperlukan sesuai dengan tujuan kreditnya. Penentuan bentuk kredit yang tepat akan menciptakan tingkat efisiensi dari pemberian kredit. Misalnya kredit itu diberikan dalam bentuk investasi, modal kerja, atau bentuk lainnya.
- e. Klausula-klausula tentang bunga, kesepakatan biaya, dan kelebihan Tarik. Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud memberikan kepastian mengenai hak bank untuk membebaskan bunga, biaya-biaya, dan denda yang disepakati Bersama. Bunga merupakan penghasilan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit.
- f. Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman debitur. Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud bank. Dapat setiap saat membebaskan bunga, biaya atau denda pada rekening pinjaman atau rekening lainnya yang ditatausahakan pada bank tersebut.

- g. Klausula tentang representation and warranties yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan debitur atas fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan dan asset debitur pada saat kredit direalisasi.
- h. Klausula tentang conditions precedent, yaitu klausula tentang syarat-syarat Tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu, oleh debitur sebelum bank menyediakan kredit untuk digunakannya. Klausula ini bertujuan agar debitur menggunakan kredit sesuai dengan tujuan yang disepakati dan menghindari penyalahgunaan kredit (side streaming). Dengan melengkapi persyaratan kredit yang diminta, bank melakukan Tindakan untuk meminimalisir resiko kredit dan memantau penggunaan kredit sesuai dengan tujuan semula.
- i. Klausula tentang agunan kredit (collateral clause). Klausula agunan kredit bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak kreditur.
- j. Klausula tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan. Klausula ini khusus bagi debitur yang fasilitas kreditnya ditatausahakan melalui rekening koran atau giro.
- k. Klausula tentang affirmative covenant, yaitu klausula yang berisi janji-janji debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku. Klausula ini terdiri atas berbagai hal yang harus ditepati oleh debitur selama fasilitas kredit yang diterimanya berjalan. Misalnya sebelum pencairan kredit konstruksi, debitur harus menyerahkan laporan kemajuan (progress report) dari perkembangan konstruksi bangunan beserta dokumen-dokumen yuridisnya.
- l. Klausula tentang negative covenant, yaitu klausul yang berisi janji-janji debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku. Klausula ini terdiri dari berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomis bagi kepentingan pengamaan kreditur selaku penyalur kredit. Beberapa hal yang merupakan Tindakan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh debitur adalah meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin kreditur, mengubah bentuk hukum perusahaan nasabah debitur tanpa seizin kreditur.
- m. Klausula tentang financial covenant, yaitu klausula yang berisi janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan yang diminta oleh kreditur. Klausula ini mewajibkan debitur untuk menyampaikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, misalnya setiap, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan bergantung pada urgensinya.
- n. Klausula tentang event of default, yaitu klausula yang memberikan hak secara sepihak kepada kreditur untuk mengakhiri kredit atas peristiwa-peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit yang tersisa.
- o. Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang berisi penyelesaian perselisihan diantara para pihak, baik arbitrase nasional maupun internasional.
- p. Klausula bunga rampai atau miscellaneous provisions, yaitu klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula yang ada.

## Simpulan

Pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar dilakukan dengan pembebanan benda bergerak milik debitur sebagai jaminan pelunasan kredit melalui fidusia yang tidak terdaftar atau tidak didaftarkan.

Pembebanan benda bergerak melalui jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tidak dibuat dengan perjanjian tersendiri, sesuai dengan prinsip dasar perjanjian jaminan yaitu sebagai perjanjian asesoris dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian jaminan hanya melalui klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit, ditambah dengan berbagai surat yang

menyertai perjanjian kredit seperti surat permohonan pinjam pakai kendaraan, surat pernyataan penyerahan kembali benda jaminan serta surat kuasa mengambil dan menjual jaminan

## Daftar Pustaka

- [1]. Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [2]. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [3]. Arifinal Chaniago, 1997, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- [4]. Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- [5]. Budi Untung.H, 2000, *Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [6]. Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [7]. C.S.T.Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- [8]. Edward W. Reed dan Edward K Gill, 1995, *Bank Umum (Commercial Bank)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- [9]. Eugenia Liliawati Muljono, 2003, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvaindo, Jakarta.
- [10]. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [11]. Hermansyah, 2009, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [12]. Ibnu Rayyan, 2011, *Peran Badan Pengawas Dalam Pengawasan Koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Jakarta.
- [13]. Ima Suwandi, 1986, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Bharata Karya Aksara, Ujung Pandang.
- [14]. Kartini Kartono, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju Bandung.
- [15]. M. Bachsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [16]. Margono R. M. Djohadikoesoemo, 1940, *Sepoeloeh Tahoen Koperasi*, Balai Poestaka, Jakarta.
- [17]. Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- [18]. Marjaane Termoshuizen, 1999, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- [19]. Norton Joseph, 1989, *Commercial Loan Documentation Guide*, Matthew Bender and Co, New York
- [20]. Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- [21]. Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta.
- [22]. Petter Heffey, 2002, *Principles of Contract Law*, Thomson Legal and Regulatory, Sydney.
- [23]. Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [24]. RT. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [25]. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, PT. Intermedia, Jakarta.

